BAB III
PENERAPAN PASAL 310 DALAM PUTUSAN NO. 589/PID.SUS/2015/PN.BIL TENTANG TINDAK PIDANA KELALAIAN BERKENDARA YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA, LUKA BERAT, LUKA RINGAN DAN KERUSAKAN BARANG

A. Deskripsi Kasus

Untuk mendukung data dalam membahas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah, maka perlu dipaparkan kasus kecelakaan yang terjadi di wilayah hukum pengadilan negeri bangil yang menyebabkan empat orang korban meninggal dunia, empat orang mengalami luka berat dan satu orang mengalami luka ringan dan kerusakan barang yang telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap dengan deskripsi kasus sebagai berikut:

Terdakwa Asep Hariyanto yang berusia 26 tahun mengemudikan kendaraan Truck trailer/container No. Pol. L-8563-UV yang berjalan dari arah selatan ke utara yaitu Malang – Surabaya pada saat itu kondisi jalan lurus beraspal, kondisi jalan agak menurun, cuaca dalam keadaan cerah dan terang siang hari. Di mana terdakwa mengemudikan kendaraan dengan perkiraan kecepatan 60 Km/jam karena spidometer truck trailer rusak dan persneling masuk 3 (tiga).[1] Bahwa kemudian rem dari kendaraan truck trailer No. Pol L-8563-UV yang di kemudikan terdakwa terasa tidak normal dan di rem terasa keras, sehingga laju truck trailer yang di kemudikan oleh terdakwa semankin kencang dan kemudian menabrak dari belakang sepeda motor Honda Beat N-4879-TAN yang berjalan dari selatan ke utara yang di kemudikan oleh saksi

[1] Ibid., 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MOCH. ALI ARDIKA dan penumpangnya Sdr. R.BENNY HARRY S sehingga saksi MOCH. ALI ARDIKA dan penumpangnya Sdr. R. BENNY HARRY S jatuh di aspal yang berada di jalur lambat, kemudian truck trailer No. Pol L-8563-UV yang di kemudikan terdakwa menabrak kendaraan Toyota Agya Nopol N-1835-GX yang di kemudikan oleh MISDI dan dua orang penumpangnya yaitu ZULFIAH dan DANOE SUPRIYANTO, setelah itu kemudian kendaraan Toyota Agya Nopol N-1835-GX melewati mendian jalan dan masuk ke lajur arah berlawanan Utara ke Selatan yaitu Surabaya – Malang dan tertabrak kendaraan truck trailer gallon No.Pol. N-9864-UI yang di kendarai oleh saksi SULAIMAN, selanjutnya kendaraan truck trailer yang di kemudikan oleh terdakwa melaju ke depan menabrak kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. W-6573-LX yang di kemudikan oleh SUTOPO yang berjalan dari selatan ke Utara, dan kemudian terdakwa menabrak Mits L-300 Pick Up No Pol. N-8055-GC yang di kemudikan oleh saksi SUNARYO yang berjalan dari arah Selatan ke Utara kemudian kendaraan L-300 Pick Up melewati median jalan dan masuk lajur arah berlawanan dan tertabrak kendaraan truck box No Pol L-8993-Q yang dikemudikan saksi SUMARSONO yang berjalan darai arah Utara ke Selatan Surabaya – Malang, selanjutnya kendaraan truck trailer yang di kemudikan oleh terdakwa melaju ke depan menabrak kendaraan sepeda motor Honda Vario No. Pol. W-4626-TE yang di kemudikan oleh saksi IMAM SAFII bersama dengan penumpang yaitu Saksi ANDIK ARIAWAN di jalur lambat yang melaju dari arah selatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ke utara, selnjutnya kendaraan truck trailer yang di kemudikan oleh terdakwa melaju ke depan menabrak kios tambal ban .[2]

Bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan 4 (empat) orang meninggal dunia, yakni MISDI, ZULFIAH, DANOE, SUTOPO kemudian 4 (empat) orang mengalami luka berat yakni SUNARYO, SUHENDRIK, ANDIK ARIAWAN, IMAM SAFII dan 1 (satu) orang luka ringan yakni BENNY HARRY S dan kerusakan barang sebagaimana yang di terangkan dalam visum Et Repertum dan fakta di persidangan ;

1. Nomor : VER/35/VIII/2015/RS tanggal 24 Agustus 2015 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Haris Abdulah Sp.P.M.M dokter Pemerintah pada Instansi pusdik Brimob Watukosek an. Tn. MISDI yang dalam kesimpulannya di terangkan :
   a. Jenasah laki-laki, berumur tujuh puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh enam centimetre, berat bada lima puluh enam kilogram, keadaan gizi cukup, warna kulit sawo matang ;
   b. Pada pemeriksaan luar di dapatkan : pada jenasah tidak di temukan tanda-tanda kekerasan, jensah tidak berlabel dan bersegel, pada jenasah di temukan luka robek dengan ukuran empat kali satu centimetre dan enam kali satu centimetre, pada hidung mengeluarkan cairan berwarna merah, pada mulut mengeluarkan cairan berwarna merah, gigi graham bawah sebelah kanan tidak ada dan gigi graham atas sebelah kanan tidak

[2] Hakim PN. Bangil, " Kelalaian Berkendara yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia, Luka Berat, Luka Ringan, dan Kerusakan Barang(No. 589/ Pid. Sus/ 2015/ PN. Bil" (Putusan--, PN Bangil, Bangil, 2015), 3-5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada, gigi graham bawah sebelah kiri tidak ada, gigi graham atas sebelah kiri tidak ada, pada telinga mengeluarkan cairan berwarna merah, di temukan patah tulang tertutup pada leher, di temukan pada tulang tertutup pada dada sebelah kanan di temukan patah tulang pada selangka kanan ;

c. Sebab kematian korban akibat cedera berat pada bagian kepala ;[3]

2. Nomor : VER/32/VIII/2015/RS tanggal 24 Agustus 2015 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Haris Abdulah Sp.P.M.M dokter Pemerintah pada Instansi pusdik Brimob Watukosek an. ZULFIAH yang dalam kesimpulannya di terangkan :

a. Jenasah perempuan, berumur lima puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh dua centimetre, berat badan lima puluh kilogram, keadaan gizi cukup, warna kulit sawo matang ;

b. Pada pemeriksaan luar di dapatkan : pada jenasah tidak di dapatkan tanda tanda kekerasan, jenasah tidak berlabel dan bersegel, pada jenasah terdapat cairan berwarna merah pada hidung dan patah tulang tertutup, di temukan patah tulang pada rahan bagian atas, tidak ditemukan gigi graham bagian atas dan bawah, di teumakan cairan berwarna merah pad telinga, di temukan luka robek pada dahi depan ukuran sepuluh kali satu centimeter dan lima kali tiga centimetre, ditemukan patah tulang tertutup pada pipi, terdapat patah tulang pada leher, di temukan luka lebam pda dada dengan ukuran lima kali tujuh centimetre dan dua puluh

[3] Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kali lima centimeter, terdapat patah tulang pada selangka kiri, ditemukan patah tulang tertutup pada lengan bawah kanan dan kiri, ditemukan luka robek pada sela ibu jari dan jari telunjuk dengan ukuran lima kali satu dan luka robek pada sela jari telunjuk dan jari tengah dengam ukuran tiga kali tiga centimetre ;

c. Sebab kematian korban akibat cedera berat pada bagian kepala ;[4]

3. Nomor : VER/33VIII/2015/RS tanggal 24 Agustus 2015 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Haris Abdulah Sp.P.M.M dokter Pemerintah pada Instansi pusdik Brimob Watukosek Tn. DANOE SOEPRIYANTO yang dalam kesimpulannya di terangkan :

   a. Jenasah laki-laki, berumur empat puluh tahun, panjang badan seratusenam puluh delapan centimetre, berat badan enam puluh kilogram,keadaan gizi cukup, warna kulit sawo matang ;

   b. Pada pemeriksaan luar di dapatkan : pada jenasah tidak ditemukan tanda tanda kekerasan, jenasah tidak berlabel dan bersegel, pada jenasah terdapat patah tulang tertutup dibagian kepala sebelah kanan, hidungmengeluarkan cairan berwarna merah, pada mulut ditemukan patah tulang rahang bawah, ditemukan cairan berwarna merah pada telinga,ditemukan patah tulang tertutup pada dada, ditemukan patah tulang tertutup pada pundah, ditemukan pergeseran sendi pada siku kanan dankiri, ditemukan luka lecet pada tangan kanan, ditemukan luka lecet dan lebam pada dengkul dengan ukuran tujuh kali satu centimetre

[4] Ibid., 5-6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan empat kali satu centimetre, ditemukan kapsul berbentuk cincin berbahan karet pada alat kelamin ;

c. Sebab kematian korban akibat cedera berat pada bagian kepala ;[5]

4. Nomor : VER/34/VIII/2015/RS tanggal 24 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Haris Abdullah Sp.P.M.M, dokter Pemerintah pada Instansi Rumah Sakit Bhayangkara pusdik Brimob Watukosek Tn. SUTOPO yang dalam kesimpulannya diterangkan :

   a. Jenasah laki-laki, berumur dua puluh empat puluh tahun, panjang badanseratus tujuh puluh lima centimetre, berat badan lima puluh kilogram, keadaan gizi cukup, warna kulit sawo matang ;

   b. Pada pemeriksaan luar di dapatkan : pada jenasah tidak ditemukan tanda tanda kekerasan, jenasah tidak berlabel dan bersegel, pada jenasah terdapat luka terbuka pada bagian belakang kepala dengan ukuran enamkali satu centimter, hidung mengeluarkan darah merah, pada dahi ditemukan luka terbuka dengan ukuran tiga belas kali tiga centimetre, pada telinga mengeluarkan cairan berwarna merah, pada dahi ditemukan luka terbuka dengan ukuran tiga belas kali tiga centimetre, pada pipi kiri ditemukan luka lecet dengan ukuran tiga kali dua centimetre tiga kali satucentimter, pada dahu ditemukan luka lecet dengan ukuran empat kali dua centimetre dan lima kali satu centimetre, patah tulang tertutup pada dada kanan dan kiri, ditemukan luka terbuka pada dada kiri dengan ukuran sembilan belas kali enam centimetre dan dua puluh empat kali

[5] Ibid., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lima centimetre, ditemukan patah tulang terbuka pada pinggang, patah tulang terbuka pada panggul, ditemukan luka lecet pada perut dengan ukuran lima belas kali tiga centimetre pda jari tengah dan manis terdapat lukaterbuka dengan ukuran lima belas kali sembilan centimetre, pada tangan kiri ditemukan luka terbuka dengan ukuran delapan belas kali empat centimetre, pada jari telunjuk ditemukan luka terbuka empat kali satu centimetre, pada kaki kanan ditemukan luka terbuka dengan ukuran empat kali satu kali dua puluh dua centimetre dan empat belas kali enam centimetre, alat kelamin terpisah dan anus tidak terlihat ;

c. Sebab kematian korban akibat cedera berat pada bagian perut dan kepala;[6]

5. Nomor : VER/86/VIII/2015/RS tanggal 24 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Haris Abdullah Sp.P.M.M, dokter Pemerintahpada Instansi Rumah Sakit Bhayangkara pusdik Brimob Watukosek an. SUNARYO yang dalam kesimpulannya diterangkan :

   a. Pasien laki-laki empat puluh tahun ;

   b. Pada pemeriksaan didapatkan : terdapat luka robek pada kepala sebelah kiri dengan ukuran dua kali satu sentimeter, patah tulang tertutup padatangan dan kaki sebelah kanan ;

   c. Perlukaan tersebut diakitkan oleh persentuhan dengan benda tumpul ;[7]

6. Nomor : VER/87/VIII/2015/RS tanggal 24 Agustus 2015 yang dibuat danditanda tangani oleh dr. Haris Abdullah Sp.P.M.M, dokter Pemerintah

[6] Ibid., 6-7.
[7] Ibid., 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada Instansi Rumah Sakit Bhayangkara pusdik Brimob Watukosek an. SUHENDRIK yang dalam kesimpulannya diterangkan :

a. Pasien laki-laki dua puluh tahun ;
b. Pada pemeriksaan didapatkan : terdapat luka lecet pada dahi dengan ukuran dua kali satu centimetre, patah tulang tertutup pada tangan sebelah kiri ;
c. Perlukaan tersebut diakitkan oleh persentuhan dengan benda tumpul ;[8]

7. Nomor : VER/90/VIII/2015/RS tanggal 24 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Haris Abdullah Sp.P.M.M, dokter Pemerintah pada Instansi Rumah Sakit Bhayangkara pusdik Brimob Watukosek an. ANDIK ARIAWAN yang dalam kesimpulannya diterangkan :

a. Pasien laki-laki tiga puluh tahun ;
b. Pada pemeriksaan didapatkan : terdapat patah tulang tertutup pada kaki sebelah kanan ;
c. Perlukaan tersebut diakitkan oleh persentuhan dengan benda tumpul ;[9]

8. Nomor : VER/89/VIII/2015/RS tanggal 24 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Haris Abdullah Sp.P.M.M, dokter Pemerintah pada Instansi Rumah Sakit Bhayangkara pusdik Brimob Watukosek an. IMAM SAFI'I yang dalam kesimpulannya diterangkan :

a. Pasien laki-laki dua puluh enam tahun ;
b. Pada pemeriksaan didapatkan : terdapat luka lecet pada pinggang sebelah kanan, patah tulang tertutup pada kaki sebelah kanan ;

[8] Ibid., 9.
[9] Ibid., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Perlukaan tersebut diakitkan oleh persentuhan dengan benda tumpul ;[10]

9. Nomor : VER/91/VIII/2015/RS tanggal 24 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Haris Abdullah Sp.P.M.M, dokter Pemerintah pada Instansi Rumah Sakit Bhayangkara pusdik Brimob Watukosek an. BENNY HARRY S yang dalam kesimpulannya diterangkan :
   a. Pasien laki-laki lima puluh tahun ;
   b. Pada pemeriksaan didapatkan : keluar cairan berwarna merah dari kedua hidung, luka memar pada tangan sebelah kanan ;
   c. Perlukaan tersebut diakitkan oleh persentuhan dengan benda tumpul ;[11]
10. Berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut kendaraan Toyota Agya N-1835-GX rusak pada bodi depan dan belakang ringsek, kendaraan Truk N-9864-UI mengalami rusak pada bodi depan desok, kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter W-6573-LXrusak pada bodi depan dan belakang ringsek, kendaraan Pick Up N-8055-GC rusak pada bodi depan dan belakang ringsek, kendaraan truk L-8993-Q rusak pada bodi depan desok, kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol N-4879-TAN rusak pada bodi samping kiri beset, kendaraan sepeda motor Honda Vario W-4626-TE rusak pada bodi samping kanan beset;[12]

B. Keterangan Saksi-Saksi

[10] Ibid., 10.
[11] Ibid., 12.
[12] Ibid., 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya jaksa penuntut umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan Agamanya, yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi SUMARSONO,** dibawah sumpah pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:
   a. Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah kecelakaan lalu lintas;
   b. Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira jam 16.00 Wib, bertempat di Jalan umum jurusan Surabaya – Malang Km39 termasuk Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;
   c. Bahwa saksi kejadian saksi mengemudikan kendaraan truck box berjalan dari arah Utara ke Seletan atau dari arah Surabaya menuju Malang, tiba-tiba ada Pick Up yang melawan jalur atau arah dari arah berlawanan melintas us jalan sehingga menabrak kendaraan yang saksi kemudikan, Pick Up itu melintas melawan arus karena tertabrak dari belakang oleh truk kontainer yang dikemudikan oleh terdakwa ;
   d. Bahwa setelah terjadi benturan dengan Pick Up saksi turun dari kendaraan saksi dan melihat truk kontainer masih berjalan dan menabrak Toyota Agya, sepeda motor Jupiter dan sepeda motor Honda Vario pokoknya kendaraan yang ada di depannya ;
   e. Bahwa akibat kejadian kondisi pengendara dan penumpang kendaraan pick up mengalami luka-luka akan tetapi tidak meninggal dunia, sedangkan saksi mengalami sock dan kendaraan saksi mengalami

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerusakan bagian depannya karena tertabrak Pick Up akan tetapi saksi tahu dari kendaraan yang tertabrak di depan truk kontainer seperti Toyota Agya dan sepeda motor ada yang meninggal dunia ;

f. Bahwa kondisi saat itu cerah tidak hujan, jalan beraspal baik, jalan lurus akan tetapi agak menurun ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.[13]

2. **Saksi MOH. ALI ANDHIKA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

   a. Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah kecelakaan lalu lintas;

   b. Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira jam 16.00 Wib, bertempat di Jalan umum jurusan Surabaya – Malang Km39 termasuk Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;

   c. Bahwa saksi kejadian saksi mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Beat berboncengan dengan Sdr. R. Benny HS berjalan dari arah Selatan menuju Utara kemudian ada kendaraan truk kontainer yang dikemudikan terdakwa dari arah belakang menyalip saksi dari arah kanan dan bagian belakang truk container menyenggol sepeda motor saksi sehingga saksi terjatuh bersama dengan orang yang dibonceng ke jalur lambat ;

[13] Ibid., 14-15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Bahwa selanjutnya saksi melihat truk kontainer masih berjalan danmenabrak Toyota Agya, sepeda motor Jupiter dan sepeda motor Honda Vario pokoknya kendaraan yang ada di depannya ;

e. Bahwa akibat kejadian kondisi saksi mengalami luka-luka akan tetapi Sdr. Benny yang saksi bonceng sempat dilarikan ke rumah sakit karena lukanya lebih parah sedangkan kendaraan motor saksi mengalami kerusakan dibagian setirnya akan tetapi saksi tahu dari kendaraan yang tertabrak di depan truk container seperti Toyota Agya dan sepeda motor ada yang meninggal dunia ;

f. Bahwa kondisi saat itu cerah tidak hujan, jalan beraspal baik, jalan lurus akan tetapi agak menurun ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.[14]

3. **Saksi ANDIK ARIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah kecelakaan lalu lintas;

b. Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira jam 16.00 Wib, bertempat di Jalan umum jurusan Surabaya – Malang Km39 termasuk Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;

c. Bahwa saksi kejadian saksi pulang kerja mengemudikan kendaraan sepeda motor Vario berjalan dari arah Selatan menuju Utara atau dari arah Malang menuju Surabaya, tiba-tiba ada kendaraan truk kontainer

[14] Ibid., 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dikemudikan oleh terdakwa dari belakang yang menabrak dari belakang yang menyebabkan kendaraan yang saksi kemudikan oleng ke kiri dan masuk ke parit ;

d. Bahwa selanjutnya saksi melihat truk kontainer masih berjalan dan menabrak Toyota Agya, sepeda motor Jupiter dan sepeda motor Honda Vario pokoknya kendaraan yang ada di depannya;

e. Bahwa akibat kejadian kondisi saksi mengalami luka-luka dan patak kaki hingga akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit Pusdik Brimob Watukosek sedangkan kendaraan sepeda motor saksi mengalami kerusakan karena masuk ke parit akan tetapi saksi tahu dari kendaraan yang tertabrak di depan truk kontainer seperti Toyota Agya dan sepeda motor ada yang meninggal dunia ;

f. Bahwa kondisi saat itu cerah tidak hujan, jalan beraspal baik, jalan lurus akan tetapi agak menurun ;

g. Bahwa sampai saat ini saksi belum mendapat santunan dari pihak terdakwa maupun pemilik container ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan .[15]

4. **Saksi HENDRA PURWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah kecelakaan lalu lintas;

[15] Ibid., 15-16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira jam 16.00 Wib, bertempat di Jalan umum jurusan Surabaya – Malang Km39 termasuk Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;
c. Bahwa saksi kejadian saksi berada di tepi jalan sedang jual es tebu tiba-tiba dari arah selatan menuju ke utara atau dari arah Malang menuju ke Surabaya ada kendaraan truk kontainer yang dikemudikan terdakwa menabrak dari belakang kendaraan sepeda motor Honda Beat kemudian saksi melihat truk kontainer yang dikemudikan terdakwa menabrak kendaraan yang ada di depannya termasuk kendaraan Pick Up, Toyota Agya, sepeda motor Yamaha Jupiter, pokoknya kendaraan yang ada di depannya lalu menabrak gerobak es tebu saksi dan terakhir menabrak kios tambal ban yang ada di pinggir jalan ;
d. Bahwa akibat kejadian saksi tidak mengalami apa-apa karena sempat menghindar tapi mesin tebu saksi rusak akan tetapi saksi mengetahui ada korban meninggal berjumlah 3 (tiga) orang dan luka-luka sebanyak 4 (empat) orang ;
e. Bahwa kondisi saat itu cerah tidak hujan, jalan beraspal baik, jalan lurus akan tetapi agak menurun ;
f. Bahwa sampai saat ini saksi belum mendapat santunan dari pihak terdakwa maupun pemilik container ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan .[16]

[16] Ibid., 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Saksi FATCHURROZI, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   a. Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah kecelakaan lalu lintas;
   b. Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira jam 16.00 Wib, bertempat di Jalan umum jurusan Surabaya – Malang Km39 termasuk Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;
   c. Bahwa saksi kejadian saksi sedang berada di toko, selanjutnya saksi diberitahu kalau ke dua orang tua mengalami kecelakaan saat mengendarai Toyota Agya selanjutnya saksi langsung berangkat ke Rumah Sakit Brimob Watukosek, disitu saksi melihatkondisi ke dua orang tua sudah meninggal dunia ;
   d. Bahwa yang saksi tahu kendaraan Toyota Agya orang tua saksi ditabrak dari belakang oleh truk kontainer yang dikemudikan oleh terdakwa sehingga terpental ke jalur yang berlawanan ;
   e. Bahwa keesokan harinya ke dua orang tua saksi dimakamkan di Kuburan Umum Kelurahan Gempeng Bangil ;
   f. Bahwa kelurga saksi telah menerima santunan melalui pihak kontainer masing-masing mendapat santunan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

   Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan .[17]

[17] Ibid., 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. **Saksi AXEL REINNO FABIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   a. Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah kecelakaan lalu lintas;
   b. Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira jam 16.00 Wib, bertempat di Jalan umum jurusan Surabaya – Malang Km39 termasuk Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;
   c. Bahwa saksi kejadian saksi sedang kuliah di Universitas Brawijaya Malang, selanjutnya saksi diberitahu ibu kalau ayah saksi mengalami kecelakaan saat mengendarai Toyota Agya selanjutnya saksi langsung berangkat ke Rumah Sakit Brimob Watukosek, disitu saksi melihat kondisi ke dua orang tua sudah meninggal dunia ;
   d. Bahwa yang saksi tahu kendaraan Toyota Agya orang tua saksi ditabrak dari belakang oleh truk kontainer yang dikemudikan oleh terdakwa sehingga terpental ke jalur yang berlawanan ;
   e. Bahwa hari itu juga orang tua saksi dimakamkan di Kuburan Umum Desa Plintahan Pandaan ;
   f. Bahwa kelurga saksi telah menerima santunan melalui pihak kontainer masing-masing mendapat santunan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

   Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan [18]

[18] Ibid., 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. **Saksi R. BENNY HARRY SUWARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   a. Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah kecelakaan lalu lintas;
   b. Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira jam 16.00 Wib, bertempat di Jalan umum jurusan Surabaya – Malang Km39 termasuk Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan ;
   c. Bahwa saksi kejadian saksi dibonceng kendaraan sepeda motor Honda Beat yang mengendarai adalah Sdr. Moch. Ali Andika berjalan dari arah Selatan menuju Utara kemudian ada kendaraan truk kontainer yang dikemudikan terdakwa dari arah belakang menyalip saksi dari arah kanan dan bagian belakang truk container menyenggol sepeda motor saksi sehingga saksi terjatuh bersama dengan pengemudinya ke jalur lambat;
   d. Bahwa selanjutnya saksi melihat truk kontainer masih berjalan dan menabrak Toyota Agya, sepeda motor Jupiter dan sepeda motor Honda Vario pokoknya kendaraan yang ada di depannya;
   e. Bahwa akibat kejadian kondisi saksi mengalami luka-luka sedangkan kendaraan sepeda motor saksi mengalami kerusakan dibagian setirnya akan tetapi saksi tahu dari kendaraan yang tertabrak di depan truk kontainer seperti Toyota Agya dan sepeda motor ada yang meninggal dunia ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Bahwa kondisi saat itu cerah tidak hujan, jalan beraspal baik, jalan lurus akan tetapi agak menurun ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan .[19]

8. Dipersidanagan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), selanjutnya dipersidangan juga telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa terdakwa memberikan keterangan terkait masalah kecelakaan lalu lintas;

b. Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira jam 16.00 Wib, bertempat di Jalan umum jurusan Surabaya – Malang Km39 termasuk Desa Bulusari Kecamatan GempolKabupaten Pasuruan ;

c. Bahwa saat kejadian terdakwa mengemudikan kendaraan Truck trailer/container No. Pol. L-8563-UV yang berjalan dari arah selatan ke utara yaitu Malang – Surabaya pada saat itu keadaan jalan kondisi lurus beraspal, kondisi jalan agak menurun, cuaca dalam keadaan cerah dan terang siang hari. Di mana terdakwa mengemudikan kendaraan dengan perkiraan kecepatan 60 Km/jam karena spidometer truk trailer rusak dan persneling masuk 3 (tiga). ;

d. Bahwa kemudian rem dari kendaraan Truck trailer No. Pol. L-8563-UV yang dikemudikan terdakwa terasa tidak normal dan direm terasa keras, sehingga laju truk trailer yang dikemudikan oleh terdakwa semaking kencang dan kemudian menabrak dari belakang sepeda motor Honda

[19] Ibid., 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beat N-4879-TAN yang berjalan dari arah selatan ke utara yang dikemudikan oleh saksi MOCH. ALI ARDIKA dan penumpangnya Sdr. R. BENNY HARRY S sehingga saksi MOCH. ALI ARDIKA dan penumpangnya Sdr. R. BENNY HARRY S jatuh di aspal yang berada di jalur lambat, kemudian Truck trailer No. Pol. L-8563-UV yang dikemudikan terdakwa menabrak kendaraan Toyota Agya Nopol N-1835-GX yang dikemudikan oleh MISDI dan dua orang penumpangnya yaitu ZULFIAH dan DANOE SUPRIYANTO, setelah itu kemudian kendaraan Toyota Agya Nopol N-1835-GX melewati mendian jalan dan masuk ke lajur arah berlawanan Utara ke Selatan yaitu Surabaya – Malang dan tertabrak kendaraan truk trailer gallon No. Pol. N-9864-UI yang dikendarai oleh saksi SULAIMAN;

e. Bahwa selanjutnya kendaraan Truck trailer container yang dikemudikan terdakwa melaju ke depan menabrak kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. W-6573-LX yang dikemudikan oleh SUTOPO yang berjalan dari Selatan ke Utara, dan kemudian terdakwa menabrak Mits L-300 Pick Up No Pol. N-8055-GC yang dikemudikan oleh saksi SUNARYO yang berjalan dari arah Selatan ke Utara kemudian kendaraan L-300 Pick Up melewati median jalan dan masuk ke lajur arah berlawanan dan tertabrak kendaraan truk box No Pol. L-8993-Q yang dikemudikan oleh saksi SUMARSONO yang berjalan dari arah Utara ke Selatan Surabaya – Malang ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Bahwa selanjutnya kendaraan Truk trailer yang dikemudikan oleh terdakwa melaju ke depan menabrak kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol. W-4626-TE yang dikemudikan oleh saksi IMAM SAFII bersama dengan penumpang yaitu saksi ANDIK ARIAWAN di jalur lambat yang melaju dari arah selatan ke utara, selanjutnya kendaraan Truk trailer yang dikemudikan terdakwa melaju ke depan menabrak kios tambal ban
g. Bahwa akibat kejadian mengakibatkan meninggal dunia adalah 4 (empat) orang yakni MISDI, ZULFIAH, DANOE SOEPRIYANTO dan SUTOPO, beberapa orang mengalami luka dan dan juga kerusakan kendaraan ;
h. Bahwa terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban .[20]

C. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP KASUS KELALAIAN YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA, LUKA BERAT, LUKA RINGAN DAN KERUSAKAN BARANG

Asep Hariyanto diajukan kepersidangan dengan dakwaan kumulatif yaitu kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009, Kedua melanggar Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009, Ketiga melanggar Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009, dan keempat melanggar Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya. Bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan terlebih dahulu

[20] Ibid., 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dakwaan kesatu Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 yang unsur – unsurnya sebagai berikut :[21]

1. Unsur Setiap Orang ;

   bahwa yang dimaksudkan dengan **"Setiap orang"** dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana,

   dalam perkara ini adalah Terdakwa yaitu ASEP HARIYANTO yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan demikian yang di maksudkan dengan **"Setiap orang"** telah terpenuhi ;[22]

2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor ;

   Bahwa perkataan "yang mengemudikan" adalah menunjuk pada pengertian Pengemudi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 23 UU No. 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan yang telah memiliki surat izin mengemudi, sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel. (Vide pasal 1 angka 8 UU No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan). Berdasarkan

[21] Ibid., 27.
[22] Ibid., 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterangan Saksi SUMARSONO, saksi ALI ANDIKA, saksi ANDIKA ARIAWAN, saksi FATCHUROZI, saksi AXEL REINNO FABIANTO dan saksi R. BENNY HARRY SUWARNO menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 terdakwa ada membawa/ mengemudikan mobil trailer/container No. Pol. L-8563-UV dari arah Malang menuju Surabaya, dan berdasarkan fakta tersebut yang apabila dikaitkan dengan pengertian-pengertian sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka majelis berpendapat bahwa benar terdakwalah yang mengemudikan kendaran bermotor jenis trailer/container No. Pol. L-8563-UV dari arah Malang menuju Surabaya, berdasarkan uraian diatas, majelis berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;[23]

3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia ;

Karena UU No. 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan kelalaian. Kelalaian dalam pasal ini merujuk pada pengertian kelalaian/kealpaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 359 KUHP, yang mana menurut S.R. Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kelalaian/kealpaan pada dasarnya ialah kekuranghati-hatian atau lalai, kekurangwaspadaan, kesembronoan atau keteledoran, kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat,

[23] Ibid., 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peristiwa tersebut tidak akan terjadi atau dapat dicegah, selanjutnya yang dimaksud dengan kecelakaan lalulintas adalah suatu peristiwa dijalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. (Vide pasal 1 angka 24 UU No. 2 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan angkutan jalan). Berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 terdakwa adamembawa/mengemudikan mobil Truck trailer/container No. Pol. L-8563-UV dari arah Malang menuju Surabaya atau dari arah Selatan ke arah Utara saat melintas di tempat kejadian yaitu Jalan umum jurusan Surabaya – Malang Km39 termasuk Desa Bulusari Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan mobil yang terdakwa kemudikan mengalami rem blong hingga akhirnya terdakwa tidak menguasai kendaraannya dan menyebabkan menabrak kendaraan yang ada di depannya yaitu menabrak dari belakang sepeda motor Honda Beat N-4879-TAN yang berjalan dari arah selatan ke utara yang dikemudikan oleh saksi MOCH. ALI ARDIKA dan penumpangnya Sdr. R. BENNY HARRY S sehingga saksi MOCH. ALI ARDIKA dan penumpangnya Sdr. R. BENNY HARRY S jatuh diaspal yang berada di jalur lambat, kemudian Truck trailer No. Pol. L-8563-UV yang dikemudikan terdakwa menabrak kendaraan Toyota Agya Nopol N-1835-GX yang dikemudikan oleh MISDI dan dua orang penumpangnya yaitu ZULFIAH dan DANOE SUPRIYANTO, setelah itu kemudian kendaraan Toyota Agya Nopol N-1835-GX melewati mendian jalan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masuk ke lajur arah berlawanan Utara ke Selatan yaitu Surabaya – Malang dan tertabrak kendaraan truk trailer gallon No. Pol. N-9864-UI yang dikendarai oleh saksi SULAIMAN, selanjutnya kendaraan Truck trailer container yang dikemudikan terdakwa melaju ke depan menabrak kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. W-6573-LX yang dikemudikan oleh SUTOPO yang berjalan dari Selatan ke Utara, dan kemudian terdakwa menabrak Mits L-300 Pick Up No Pol. N-8055-GC yang dikemudikan oleh saksi SUNARYO yang berjalan dari arah Selatan ke Utara kemudian kendaraan L-300 Pick Up melewati median jalan dan masuk kelajur arah berlawanan dan tertabrak kendaraan truk box No Pol. L-8993-Q yang dikemudikan oleh saksi SUMARSONO yang berjalan dari arah Utara ke Selatan Surabaya – Malang, Selanjutnya kendaraan Truk trailer yang dikemudikan oleh terdakwa melaju ke depan menabrak kendaraan sepeda motor Honda Vario No Pol. W-4626-TE yang dikemudikan oleh saksi IMAM SAFII bersama dengan penumpang yaitu saksi ANDIK ARIAWAN di jalur lambat yang melaju dari arah selatan ke utara, selanjutnya kendaraan Truk trailer yang dikemudikan terdakwa melaju ke depan menabrak kios tambal ban, bahwa akibat tabrakan tersebut 4 (empat) orang yang mengendarai Toyota Agya Nopol N- 1835-GX dan sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. W-6573-LX meninggal dunia sebgaimana yang telah disebutkan pada deskripsi kasus kecelakan pada visum Et Repertum .[24]

[24] Ibid., 28-29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan kesimpulan : berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah kurang hati-hati dalam mengendarai mobilnya dengan kecepatan cukup tinggi dan tidak memperhatikan/memperhitungkan keadaan onderdil (spare part) kendaraannya dimana saat itu rem kendaraan tidak berfungsi dengan baik, disamping itu juga kondisi jalan yang menurun juga seharusnya membuat terdakwa lebih berhati-hati dengan mengurangi kecepatan mobil truk tersebut, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis berkeyakinan unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti secara hukum selanjutnya dengan terpenuhinya unsur ini, maka keseluruhan unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum.

Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dakwaan kedua yaitu pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya, yang unsur- unsurnya yaitu unsur pertama dan unsur kedua di atas telah majelis pertimbangkan secara lengkap dan jelas dan telah pula dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum, sehingga agar tidak melakukan pengulangan, maka pertimbangan hukumnya diambil alih dan dipergunakan dalam dakwaan kedua ini, sehingga dengan demikian “unsur setiap orang” dan “unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum. Selanjutnya akan di pertimbangkan unsur ketiga yaitu karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka bahwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa telah terbukti lalai dalam mengendarai mobil truk yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban 4 (empat) orang mengalami luka berat yaitu sebagaimana yang telah di terangkan dalam Visum Et Repertum pada deskripsi kasus kecelakaan . Bedasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis berkeyakinan unsur ketiga telah terpenuhi dan terbukti secara hukum, dengan terpenuhinya unsur ini maka keseluruhan unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum .

Selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua yaitu pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, yang unsur-unsurnya yaitu unsur pertama dan unsur kedua di atas telah majelis pertimbangkan secara lengkap dan jelas dan telah pula dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum, sehingga agar tidak melakukan pengulangan, maka pertimbangan hukumnya diambil alih dan dipergunakan dalam dakwaan kedua ini, sehingga dengan demikian “unsur setiap orang” dan “unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum. selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga yaitu karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalulintas dengan korban luka ringan sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka bahwa terdakwa telah terbukti lalai dalam mengendarai mobil truk yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban 1 (satu) orang mengalami luka ringan yaitu sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum pada deskripsi kasus kecelakan. Bedasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, majelis berkeyakinan unsur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketiga telah terpenuhi dan terbukti secara hukum, dengan terpenuhinya unsur ini maka keseluruhan unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum .

Selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua yaitu pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, yang unsur-unsurnya yaitu unsur pertama dan unsur kedua di atas telah majelis pertimbangkan secara lengkap dan jelas dan telah pula dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum, sehingga agar tidak melakukan pengulangan, maka pertimbangan hukumnya diambil alih dan dipergunakan dalam dakwaan kedua ini, sehingga dengan demikian "unsur setiap orang" dan "unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum. selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga yaitu karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/barang. sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka bahwa terdakwa telah terbukti lalai dalam mengendarai mobil truk yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan 4 (empat) korban meninggal dunia dan beberapa mengalami luka berat dan ringan. Dengan demikian dalam unsur ini hanya akan dibuktikan akibat lainnya dari kelalaian terdakwa, mengenai terjadinya kerusakan pada kendaraan/barang orang lain. Berdasarkan fakta di persidangan bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut berakibat kerusakan pada kendaraan/barang orang lain sebagaimana yang diterangkan pada deskripsi kasus kecelakaan. Berdasarkan uraian diatas menurut majelis unsur ini telah terpenuhi pula, bahwa ketentuan Pasal 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa,"Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana".

Selain itu, hasil wawancara dengan hakim yang memutus perkara tersebut juga merupakan pertimbangan-pertimbangan yang dipertimbangkan hakim sebelum mengambil sebuah keputusan. Seperti halnya:

Tentang pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara kecelakaan lalu lintas , mengenai apakah terhadap Terdakwa Asep Hariyanto akan dijatuhi pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terhadap diri Terdakwa ada ditemukan alasan-alasan penghapus pidana dan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya. Selanjutnya selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan dari persesuaian keterangan Para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan kesalahan terdakwa, maka Majelis berpendapat perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan. Kemudian berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya daripidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, oleh karena tidak ada alasan yuridis yang dapat membebaskan atau melepaskan terdakwa dan juga untuk menjamin terlaksananya putusan ini, maka kepada terdakwa majelis perintahkan agar tetap berada dalam tanahan Rumah tahanan Negara (RUTAN).[25]

D. Hal-hal yang Meringankan dan Memberatkan

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis seluruh unsur yang di dakwakan dari pasal 310 (4) UU.RI No. 22 tahun 2009, Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009, Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009, dan Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan tersebut diatas telah terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya terhadap Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah tentang hal itu, dan kepadanya haruslah dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk mengurangkan lamanya Terdakwa ditahan dari

[25] Sofian Parerungan, *wawancara,* Bangil 10 Maret 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pidana penjara yang dijatuhkan, serta memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa menyebabkan 4 (empat) orang meinggal dunia dan beberapa orang mengalami luka berat dan ringan ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan ;
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatanya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum ;
4. Terdakwa sudah memberikan santunan kepada keluarga korban .[26]

E. Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ASEP HARIYANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalainnya dalam mengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan luka berat dan luka ringan dan kerusakaan dan/atau barang";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ASEP HARIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara setama 4 (empat) tahun ;

[26] Hakim PN Bangil, Kelalaian Berkendara….,39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   a. 1 (satu) unit kendanaan Truck Trailer Nopol L-8563-UV ; Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa ASEP HARIYANTO
   b. 1 (satu) lembar SIM BII an. ASEP HARIYANTO; Dikembalikan kepada terdakwa ASEP HARIYANTO ;
   c. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat N-4879-TAN ;
   d. 1 (satu) lembat STNK kendaraan sepeda motor Honda Beat N-4879-TAN; Dikembalikan kepada saksi Moch. Ali Ardika ;
   e. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Vario W-4626-TE ;
   f. 1 (satu) lembat STNK kendaraan sepeda motor Honda Vario W-4626-TE ; Dikembalikan kepada saksi Andi Ariawan ;
   g. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. W-6573-LX ;
   h. 1 (satu) lembat STNK kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Nopol. W-6573-LX ; Dikembalikan kepada ahli warisnya Saksi Aznah ;
   i. 1 (satu) unit kendaraan Truk Nopol N-9864-UI ;
   j. 1 (satu) lembat STNK kendaraan Truk Nopol N-9864-UI; Dikembalikan kepada saksi Sulaiman ;
   k. 1 (satu) unit kendaraan Truk Nopol L-8993-Q ;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

l. 1 (satu) lembat STNK kendaraan Truk Nopol L-8993-Q ; Dikembalikan kepada saksi Sumarsono ;

m. 1 (satu) unit kendaraan Toyota Agya Nopol N-1835-GX ;

n. 1 (satu) lembat STNK kendaraan Toyota Agya Nopol N-1835-GX ; Dikembalikan kepada ahli warisnya Saksi Fathurrozi, SE ;

o. 1 (satu) unit kendaraan Pick Up Nopol N-8055-GC ;

p. 1 (satu) lembat STNK kendaraan Pick Up Nopol N-8055-GC ;

q. 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama SUNARYO ; Dikembalikan kepada saksi Sunaryo ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).[27]

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari SENIN, tanggal 04 Januari 2016, oleh kami SOFIANPARERUNGAN, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ASWIN ARIEF, SH dan ANDI MUSYAFIR, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga datam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Drs. H. SUPRIYANTO, SH MM, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh AGUS HARIYONO, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangil dan Terdakwa;

[27] Ibid., 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id